



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- c. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perlu dibentuk sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100 Tahun 2024);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang bertugas membantu penyelenggaraan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
3. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
4. melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;

- 8. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. membantu menyelenggaraan pelaksanaan tugas TAPD mulai dari pembahasan KUA-PPAS sampai dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 2. memberikan informasi kepada SKPD terkait proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 3. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan oleh TAPD.

KELIMA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib mengkoordinasikan melaksanakan tugas anggota masing-masing agar berjalan dengan baik.

KEENAM : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim sebagaimana Diktum KESATU memberikan persetujuan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Plt ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kasubid Dana Transfer Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Triadi Prasetyo, SE, M.Si.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	A
2.	Pt ASMIN	A
3.	KABAG HUKUM	A
4.	KA. BKAD	A

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG TIM ANGGARAN DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	Rochmat Subagyo, SE
2.	Pranata Komputer Terampil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Anggit Prayuda, A.M.d
3.	2 (dua) orang Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Fajar Rahmadi Subagyo, S.Kom 2. Revan Yogi Prawira, S.Kom
4.	2 (dua) orang staf Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Muhammad Angga Pranata 2. Greget Wiradi

Pj. BUPATI BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	K
2.	Plt ASMIN	A
3.	KABAG HUKUM	f
4.	KA. BKAD	g